



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARID SAID.
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KPR BPD Furia Kotaraja RT.003/RW 001
Kel.Wahno,Distrik Abepura,Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 174/Pid.B/2020/PN jap tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARID SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa FARID SAID selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Vivo bahan stainless steel gagang wama hitam panjang mata p;isau ke gagang 33,5 cm.

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FARID SAID pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Depot Air Galon Kuinkua Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap



penganiayaan terhadap korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wit korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi rumah terdakwa FARID SAID untuk menangih angsuran pinjaman koperasi namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi tempat kerja terdakwa di Depot Air Galon Kuinkua Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura namun terdakwa sedang mengantar air gallon sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mencoba untuk bicara baik-baik namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian terdakwa masuk ke dalam Depot Air Galon dan mengambil pisau dapur kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah korban namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN sempat menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek pada jari tangan kiri korban.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/76/II/KES.3/2020/Rumkit tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. BERGITA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura terhadap IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari manis tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - saksi korban menerangkan bahwa benar dan saya mengerti sehubungan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah penganiayaan yang saya alami

- saksi korban menerangkan bahwa benar Kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wit di Depot Air Galon Kuinkua, yang beralamatkan di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan Yang menjadi terdakwa adalah saudara FARID SAID sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa sebelum penganiayaan tersebut Saya tidak terlalu mengenal terdakwa FARID SAID dan hubungan antara saya dengan terdakwa tidak ada hubungan apapun, karena FARID SAID adalah suami dari nasabah saya.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, Saya tidak memiliki masalah apapun atau masalah pribadi dengan terdakwa FARID SAID.
- saksi korban menerangkan bahwa benar saya tidak tahu alasan atau penyebab sehingga Terdakwa FARID SAID melakukan penganiayaan kepada saya. h. Ia saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa cara terdakwa FARID SAID melakukan penganiayaan terhadap saya adalah pertama terdakwa hendak memukul saya namun tidak jadi, dan terdakwa langsung mengambil pisau dan hendak menikam saya menggunakan pisau tersebut namun saya tangkis, dan menikam lagi untuk kedua kalinya dan saya langsung menangkap pisau tersebut sehingga tangan saya langsung mengalami luka robek pada jari-jari tangan kiri saya.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa menikam saya menggunakan pisau dan mengenai jari-jari tangan kiri saya, sehingga mengeluarkan darah.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa menikam saya menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi pisau menikam / menusuk.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa menikam saya menggunakan pisau dengan posisi pisau menikam / menusuk sebanyak 1 [satu) kali dan mengenai jari-jari tangan kiri saya sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa posisi terdakwa saat menikam saya menggunakan pisau dalam keadaan posisi berdiri dan saat itu saya pun dalam keadaan posisi berdiri.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saya dengan terdakwa saat terdakwa menikam saya menggunakan pisau dengan jarak sangat dekat sekali yaitu kurang dari 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, terdakwa menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya, saya sempat melakukan perlawanan yaitu saya sempat memukul terdakwa sebanyak 1 [satu] kali dan mengenai dada terdakwa.
- Bahwa Pada saat terdakwa menikam saya, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras [tidak mabuk]
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wit saya bersama VIAN mendatangi rumah terdakwa di Furia Kotaraja untuk menagih angsuran pinjaman koperasi. Namun istri terdakwa mengatakan untuk mengambil uang angsuran pinjaman koperasi di suaminya [terdakwa]. Kemudian sekitar jam 17.00 Wit pada saat itu saya bersama VIAN datang ke tempat kerja terdakwa di Depot Air Galon Kuinkua yang berada di Kali Acay Distrik Abepura. Namun pada saat itu terdakwa sedang pergi mengantar air galon. Kemudian saya bersama VIAN menunggu terdakwa sampai datang. Kemudian pada saat terdakwa FARID SAID dating marahmarah sambil meminta nomor telpon manager kami. Dan saya mengatakan kepada terdakwa supaya jangan marah-marah dan kami datang baik-baik. Namun terdakwa tidak memperdulikan kata-kata saya tersebut dan hendak memukul saya, namun tidak jadi. Kemudian terdakwa masuk kedalam Depot Air Galon dan mengambil pisau. Kemudian setelah terdakwa mengambil pisau dari dalam Depot Air Galon tersebut, terdakwa kembali keluar dan langsung menikam saya. Namun saya menangkis menggunakan tangan kiri. Dan saya langsung melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa menggunakan tangan kanan dan mengenai dada terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menikam saya dan saya menangkap pisau tersebut menggunakan tangan kiri saya. Sehingga mengakibatkan iuka robek pada jari-jari tangan kiri saya dan mengeluarkan darah. Kemudian saya dan VIAN langsung pergi menghindar dari terdakwa. Setelah itu saya hendak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah untuk mencari parang dan membalas perbuatan terdakwa namun saya tidak menemukan parang. Kemudian saya pergi melaporkan kejadian yang saya alami ke Polsek Abepura. Dan setelah itu saya diarahkan untuk berobat ke RS Bhayangkara.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah VIAN dan Pemilik Depot air galon Kuinkua yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saya mengalami luka robek di jari-jari tangan kiri saya dan mengeluarkan darah. u. la saksi korban menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa saya mengenali 1 (satu) buah Pisau Stainless Merk VIVO dengan Panjang 33,5 (Tiga puluh tiga koma lima) Cm yang ditunjukkan pemeriksa terhadap saya, karena 1 (satu) Buah Pisau tersebut adalah Pisau yang digunakan terdakwa FARID SAID untuk menikam saya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. **Saksi DOLVIUS KALLINGARA Alias VIAN**, yang dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar dan saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wit di Depot Air Galon Kuinkua, yang beralamatkan di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan Yang menjadi terdakwa adalah saudara FARID SAID sedangkan yang menjadi korban adalah IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa sebelum penganiayaan tersebut Saya tidak mengenai terdakwa FARID SAID dan saya tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa. Sedangkan dengan korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN, saya sudah mengenai korban dan hubungan antara saya dengan korban hanyalah sebatas rekan kerja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN tidak memiliki masalah apapun atau masalah pribadi dengan terdakwa FARID SAID.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu bahwa alasan atau npnvphah sphimwa Tprdakwa FARID SAID mplaknkan penganiayaan kepada korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN adaiah terdakwa tidak terima apabila kami dari pihak koperasi menagih hutang nasabah ditempat kerjanya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa cara terdakwa FARID SAID melakukan penganiayaan terhadap korban adaiah pertama terdakwa hendak memukul korban namun tidak jadi, dan terdakwa langsung mengambil pisau dan hendak menikam korban menggunakan pisau tersebut namun korban menangkis, dan kemudian menikam lagi untuk kedua kalinya dan korban langsung menangkap pisau tersebut sehingga tangan korban langsung mengalami luka robek pada jari-jari tangan kiri korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa menikam korban menggunakan pisau dan mengenai jari-jari tangan kiri korban, sehingga mengeluarkan darah. j. la saksi II menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa terdakwa menikam korban menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi pisau menikam / menusuk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa Terdakwa menikam korban menggunakan pisau dengan posisi pisau menikam / menusuk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai jari-jari tangan kiri korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa posisi terdakwa saat menikam korban menggunakan pisau dalam keadaan posisi berdiri dan saat itu korban pun dalam keadaan posisi berdiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa jarak antara korban dengan terdakwa saat terdakwa menikam korban menggunakan pisau dengan jarak sangat dekat sekali yaitu kurang dari 1 (satu) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa jarak antara saya dengan korban dan terdakwa pada saat terdakwa menikam korban menggunakan pisau sangat dekat sekali yaitu sekitar dari 2 (dua) meter dan pandangan saya sama sekali tidak terhalang oleh apapun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang membantunya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa menggunakan alat bantu yaitu menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, korban sempat melakukan perlawanan yaitu korban sempat memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada terdakwa.
- Bahwa saksi II menerangkan bahwa benar Dapat saya jelaskan bahwa Pada saat terdakwa menikam korban, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh minuman keras (tidak mabuk).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang bernama IGNASIUS MIKEL TANGAN WATU alias IGNASIUS karena ia sering kerumah menagih uang Koperasi, namun saya sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terdakwa lakukan Pada Hari Selasa Tanggal 25 Februari 2020 tepatnya di depan Depot Air Galon QUINKUA yang beralamat di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa Penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN saya lakukan seorang diri tidak dibantu oleh siapapun juga.
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Sdr. IGANSIUS MIKEL TANGAN WATUN dengan cara menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun pisau terdakwa tikam mengenai jari tangan sebelah kiri.
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban adalah pisau dapur milik Pengusaha Galon tempat dimana saya sekarang bekerja dimana Pisau tersebut biasa dipakai untuk memotong sayuran atau untuk keperluan memasak karena memang itu merupakan pisau dapur.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu] buah pisau dapur merk Vivo bahan stainless steel gagang wama hitam panjang mata p;isau ke gagang 33,5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wit korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi rumah terdakwa FARID SAID untuk menangih angsuran pinjaman koperasi namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi tempat kerja terdakwa di Depot Air Galon Kuinkua Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura namun terdakwa sedang mengantar air gallon sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mencoba untuk bicara baik-baik namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian terdakwa masuk ke dalam Depot Air Galon dan mengambil pisau dapur kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah korban namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN sempat menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek pada jari tangan kiri korban ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/76/II/KES.3/2020/Rumkit tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. BERGITA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura terhadap IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari manis tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama **Farid Said** yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa benar terdakwa FARID SAID secara sadar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wit korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi rumah terdakwa FARID SAID untuk menangih angsuran pinjaman koperasi namun terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mendatangi tempat kerja terdakwa di Depot Air Galon Kuinkua Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura namun terdakwa sedang mengantar air gallon sehingga korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN mencoba untuk bicara baik-baik namun terdakwa tidak menghiraukannya kemudian terdakwa masuk ke dalam Depot Air Galon dan mengambil pisau dapur kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah korban namun korban IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN sempat menangkap pisau tersebut dengan tangan kiri korban sehingga mengakibatkan luka robek pada jari tangan kiri korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/76/II/KES.3/2020/Rumkit tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh dr. BERGITA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura terhadap IGNASIUS MIKEL TANGAN WATUN jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada punggung tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari manis tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung jari tengah tangan kiri ukuran satu sentimeter, terdapat luka robek pada punggung ibu jari tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu] buah pisau dapur merk Vivo bahan stainless steel gagang wama hitam panjang mata p;isau ke gagang 33,5 cm, yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARID SAID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIYANTO RAHWARIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Vivo bahan stainless steel gagang warna hitam panjang mata pisau ke gagang 33,5 cm

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-. (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2020/PN Jap